



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 104/PDT/2024/PT BDG

### DEMI KEADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata secara e Court telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Pembanding**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiansyah, SH., SE., MH., CRA., CLA., dan Fakhri Ahmad Mustaghfir, S.H., dan Hetty Sumiati, S.H. masing- masing Advokad dan Konsultan Hukum pada LB Law Office-Advocates & Legal Consultants beralamat di APL Tower Lantai 26 Unit T3 Jalan Letjend S. Parman Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

**Terbanding**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Terbanding semula Tergugat;

#### Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 104/PDT/2024/PT BDG tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2024 Nomor 104/PDT/2024/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 20 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut;

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut diucapkan pada tanggal 20 Desember 2023, dan sudah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat tanggal 02 Januari 2024, mengajukan Banding terhadap Putusan tersebut diatas sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding E-Court Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 2 Januari 2024, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Januari 2024, dengan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Januari 2024 telah diberitahukan kepada Terbanding, pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah memberitahukan dan memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( inzage);

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya keberatan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hukum *Judex Factie*, dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi. tanggal 20 Desember 2023.

## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Palembang tertanggal 02 Agustus 1998, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 Maret 2000, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan perwalian anak-anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat yang berjenis kelamin perempuan, umur 10 tahun berada pada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan sah putusan Perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Penggugat, tertanggal 5 Januari 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi. tanggal 20 Desember 2023, serta pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana terurai lengkap dalam amar putusan dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi. tanggal 20 Desember 2023 dimana berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengajukan tuntutan perceraian, sebab yang terjadi hanyalah konflik rumah tangga yang lazim terjadi dalam setiap rumah tangga, masih bisa diperbaiki serta juga demi kepentingan anak-anak yang menginginkan kedua orangtuanya rukun kembali dan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dipertahankan dan rumah tangganya utuh kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang diterangkan Pembanding semula Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi. tanggal 20 Desember 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat, berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M e n g a d i l i

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi. tanggal 20 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2024, oleh Kami Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jesayas Tarigan, S.H.M.Hum. dan Hj. Wedhayati, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 104/PDT/2024/PT BDG tanggal 30 Januari 2024, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta Rosmalinda, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

Jesayas Tarigan, S.H.M.Hum.

Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.

TTD

Hj. Wedhayati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosmalinda, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Proses ..... Rp. 130.000,00 +
4. Jumlah..... Rp 150.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)